



Penghapusan *Presidential Threshold* dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis

I Gede Druvananda Abhiseka¹, Bagus Gede Ari Rama², Ni Putu Ega Maha Wiryanthi³, Ni Kadek Widiari Putri⁴, I Nyoman Gian Erlangga⁵

¹ Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: druvanandaabhiseka@undiknas.ac.id

² Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: arirama@undiknas.ac.id

³ Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: egamaha@undiknas.ac.id

⁴ Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: widiariputri2822@gmail.com

⁵ Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: gianerlangga@undiknas.ac.id

Info Artikel

Masuk: 2 Juni 2026

Diterima: 30 September 2026

Terbit: 30 September 2026

Keywords:

Constitutional Court;
Presidential Threshold;
Democratic Rule of Law

Kata kunci:

Mahkamah Konstitusi;
Presidential Threshold; Negara
Hukum Demokratis

Abstract

This study aims to analyze the Constitutional Court's interpretation of Article 6A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its implications for the presidential system and constitutional democracy in Indonesia following Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024, which abolished the presidential threshold. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and analytical approaches. Legal materials were collected through library research encompassing legislation, Constitutional Court decisions, and legal doctrines, and were subsequently analyzed using descriptive-analytical methods to develop systematic legal arguments. The findings demonstrate that the Constitutional Court reaffirmed the constitutional right of all political parties participating in general elections to nominate presidential and vice-presidential candidates without any nomination threshold, while declaring that the presidential threshold is inconsistent with the principles of popular sovereignty, electoral justice, and constitutionality. The study further reveals that the previous implementation of the presidential threshold created constitutional distortions, including the phenomenon of a double threshold, restricted political competition, and the potential for democratic backsliding. Therefore, the future legal framework within a democratic rule of law should eliminate the presidential threshold while maintaining the parliamentary threshold to preserve a balance between open political competition and the stability of the party system. These findings underscore the Constitutional Court's pivotal role in shaping constitutional norms, strengthening an inclusive and just democracy founded on constitutional supremacy, and ensuring the sustained protection of the political rights of all participants in general elections.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta implikasinya terhadap sistem presidensial dan demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Corresponding Author:

I Gede Druvananda Abhiseka,

E-mail :

druvanandaabhiseka@undiknas.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2026.v15.i03.
p01

yang menghapus *presidential threshold*. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan hak konstitusional seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa pembatasan ambang batas pencalonan, serta menyatakan bahwa *presidential threshold* bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan elektoral, dan konstitusionalitas. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan *presidential threshold* menimbulkan distorsi sistem ketatanegaraan berupa fenomena *double threshold*, penyempitan kompetisi politik, serta potensi kemunduran demokrasi. Oleh karena itu, konstruksi hukum dalam perspektif negara hukum demokratis perlu diarahkan pada penghapusan *presidential threshold* dengan tetap mempertahankan *parliamentary threshold* guna menjaga keseimbangan antara keterbukaan kompetisi politik dan stabilitas sistem kepartaian. Temuan penelitian menegaskan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma konstitusional, memperkuat demokrasi yang inklusif, adil, berlandaskan supremasi konstitusi, serta menjamin perlindungan hak politik seluruh peserta pemilihan umum secara berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Konsep negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) pada dasarnya tidak hanya menempatkan hukum sebagai panglima, tetapi juga mengintegrasikan prinsip kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara. Dalam kerangka ini, demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi bagi rakyat dalam menentukan arah penyelenggaraan negara, baik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila memenuhi beberapa indikator utama, antara lain adanya jaminan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, adanya mekanisme pemilihan umum yang bebas dan adil, serta adanya pembatasan kekuasaan melalui prinsip *checks and balances*.

Dalam perkembangan negara hukum modern, konsep *demokratische rechtsstaat* telah dipahami sebagai perpaduan antara prinsip legalitas dan kedaulatan rakyat yang berlandaskan pada supremasi konstitusi. Peradilan tata negara menempati posisi penting sebagai mekanisme yang memastikan agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan konstitusi serta tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Prinsip negara hukum menempatkan konstitusi sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara serta sebagai rujukan dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem demokrasi.¹ Dalam kerangka negara hukum demokratis, proses pemilihan pemimpin politik, termasuk

¹ I. Samuel, F., Butarbutar, J., & Triadi, "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Hukum Tata Negara. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara," 2024, <https://doi.org/10.55606/Birokrasi.V2i3.1336>.

pemilihan presiden, harus diselenggarakan berdasarkan prinsip konstiusionalitas, kesetaraan politik, serta kepastian hukum.² Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum tertinggi, tetapi juga sebagai instrumen yang mengatur mekanisme berjalannya kekuasaan dan menjamin terselenggaranya proses demokrasi yang adil.³ Keberadaan lembaga peradilan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan modern menjadi salah satu mekanisme penting untuk memastikan bahwa seluruh regulasi yang berkaitan dengan proses demokrasi tetap berada dalam koridor konstitusi.⁴

Dalam konteks Indonesia, fungsi tersebut dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan *judicial review* untuk menjaga konstiusionalitas norma hukum, termasuk dalam bidang pemilihan umum. Pengaturan mengenai *presidential threshold* selama ini dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dalam sistem presidensial yang multipartai. Perdebatan mengenai keberadaan ketentuan tersebut telah berkembang luas, terutama terkait dengan hubungan antara demokrasi, hak konstiusional, dan desain sistem pemilu.⁵ Kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*)⁶, sekaligus penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).⁷ Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi berperan dalam memastikan bahwa kebijakan legislasi, termasuk yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum, tidak bertentangan dengan prinsip konstiusionalitas dan negara hukum. Peran tersebut menjadi sangat penting dalam konteks pengaturan mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.⁸

Keberadaan peradilan tata negara dipandang sebagai konstruksi negara hukum karena berfungsi sebagai pengimbang terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Prinsip *checks and balances* tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak disertai dengan mekanisme pengujian terhadap norma hukum yang dihasilkan oleh lembaga politik. Dalam kerangka tersebut, fungsi *judicial review* menempatkan peradilan konstitusi sebagai instrumen korektif terhadap adanya potensi penyimpangan kekuasaan. Pentingnya peradilan tata negara juga tercermin dalam perannya sebagai pelindung hak konstiusional warga negara. Hak-hak tersebut tidak hanya memerlukan pengakuan, tetapi juga mekanisme

² Irwan Triadi et al., "Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia," *Lancah: Jurnal Inovasi Dan Tren* 2, no. 2 (2024): 420–28, <https://doi.org/10.35870/Ljit.V2i2.2735>.

³ B. Phuyel, S., & Acharya, "Basic Principles Of Democratic Constitution. Adhyayan Journal.," *Adhyayan Journal*, 2025, <https://doi.org/10.3126/Aj.V12i01.73463>.

⁴ Ali Ukasah, "Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi : Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 198–210, <https://doi.org/10.51903/Perkara.V2i2.1879>.

⁵ J. Jumadi, "Memahami Konsep Konstiusionalisme Indonesia." 3 (2016): 110–22, <https://doi.org/10.24252/Jurisprudentie.V3i2.2819>.

⁶ Devi Anggreni Sy, Ahmad Fuadi, and Muhammad Ibnu Al-kautsar, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Hukum Di Indonesia," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 11–26, <https://doi.org/10.37092/Hutanasyah.V3i1.868>.

⁷ Shelli Nur Salam et al., "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Demokrasi Di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif," *PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 788–806, <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>.

⁸ Rasji Angelina Jacqueline et al., "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Syarat Batas Usia Minimum Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024): 832–36, <https://doi.org/10.57235/Qistina.V3i1.2430>.

penegakan yang efektif. Tanpa jaminan tersebut, negara hukum berpotensi hanya menjadi sekadar konstruksi biasa yang tidak memiliki daya perlindungan nyata. Oleh karena itu, eksistensi peradilan konstitusi tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan dalam praktik ketatanegaraan.

Pengaturan mengenai mekanisme pencalonan presiden dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia selama ini dikaitkan dengan keberadaan *presidential threshold* yang diatur dalam UUD NRI 1945 hingga turunannya Undang-Undang Pemilihan Umum.⁹ Ketentuan tersebut mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik untuk memenuhi persentase tertentu perolehan kursi atau suara dalam pemilu legislatif sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.¹⁰ Keberadaan ambang batas pencalonan presiden tersebut sering dipahami sebagai instrumen untuk menyederhanakan jumlah kandidat serta menjaga stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial multipartai. Argumentasi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pembatasan pencalonan presiden dapat mendorong terbentuknya koalisi politik yang lebih stabil sehingga mendukung efektivitas pemerintahan presidensial.

Diskursus mengenai *presidential threshold* telah berkembang secara luas dalam kajian hukum tata negara di Indonesia. Berbagai penelitian menyoroti persoalan konstitusionalitas ketentuan tersebut serta implikasinya terhadap sistem presidensial dan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Perdebatan yang berkembang umumnya berkisar pada pertanyaan mengenai apakah *presidential threshold* merupakan mekanisme yang konstitusional dalam rangka memperkuat sistem presidensial atau justru merupakan bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.¹¹

Meskipun pengujian terhadap *presidential threshold* telah berulang kali dilakukan di Mahkamah Konstitusi hingga menghasilkan 33 (tiga puluh tiga) putusan, yang sebagian besar diajukan dengan alasan bahwa ketentuan tersebut tidak lagi relevan dalam konteks pemilu serentak, membatasi hak politik warga negara dan partai politik – terutama partai baru – serta berpotensi mendorong praktik politik transaksional, Mahkamah pada umumnya tetap mempertahankan keberlakuannya dengan mendasarkan pada proses *open legal policy* sebagai kewenangan pembentuk undang-undang, serta menilai tidak terdapat pertentangan konstitusional yang signifikan, sehingga mayoritas permohonan berakhir dengan putusan tidak dapat diterima atau ditolak, terutama karena persoalan formil seperti tidak terpenuhinya kedudukan hukum pemohon, ketidakjelasan permohonan, atau tidak terbuktinya kerugian konstitusional.

Namun demikian, kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa peran peradilan tata negara, khususnya Mahkamah Konstitusi, dalam membentuk makna konstitusional melalui penafsiran norma belum dikaji secara mendalam, karena sebagian besar penelitian masih

⁹ Analisis Kritis et al., "Jurnal Supremasi," *Jurnal Supremasi; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 13 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.35457/Supremasi.V13i2.3041>.

¹⁰ Mohammad Akbar et al., "Indonesia's Presidential Threshold: An Analysis of Legal and Political Dynamics," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 2 (2023): 248–64, <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.401>.

¹¹ M. Yasin al Arif Dani Amran Hakim, "Questioning Presidential Threshold in Indonesia: Constitutional Analysis and Democracy Implementation," *Veteran Law Review* 7, no. 1 (2024): 73–86, <https://doi.org/10.35586/Velrev.V7i1.7591>.

menempatkan *presidential threshold* semata sebagai isu politik hukum dalam pembentukan undang-undang dengan fokus pada rasionalitas legislator dan implikasi politiknya, sehingga penting mengenai bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa norma, tetapi juga membentuk arah perkembangan demokrasi konstitusional serta memperkuat prinsip negara hukum dalam mekanisme pencalonan presiden, masih menyisakan kekosongan yang signifikan.

Signifikansi persoalan tersebut semakin mengemuka setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan ketentuan *presidential threshold* tidak lagi berlaku.¹² Putusan tersebut menandai perubahan penting dalam pengaturan mekanisme pencalonan presiden di Indonesia. Penghapusan ambang batas pencalonan presiden tidak hanya memengaruhi prosedur pengajuan pasangan calon oleh partai politik, tetapi juga mencerminkan adanya penafsiran konstitusional baru terhadap ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut memperlihatkan bagaimana lembaga peradilan tata negara berperan dalam membentuk pemaknaan konstitusional terhadap norma yang berkaitan dengan sistem demokrasi elektoral.¹³

Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dan penguatan prinsip negara hukum demokratis dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu *presidential threshold* dari berbagai perspektif. Penelitian Mohammad Akbar, Maulana Rahman, Reinaldo Francisco Luis, dan Ahmad Solikhin Ruslie lebih menitikberatkan pada dinamika hukum dan politik *presidential threshold* serta implikasinya terhadap sistem kepartaian.¹⁴ Penelitian Dani Amran Hakim dan M. Yasin Al Arif menganalisis konstitusionalitas *presidential threshold* dalam perspektif demokrasi dan implementasi konstitusi.¹⁵ Sementara itu, penelitian Tri Sulistianing Astuti berfokus pada reformasi elektoral melalui Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan presiden dengan menitikberatkan pada aspek konstitusionalitas norma.¹⁶ Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut masih memosisikan *presidential threshold* sebagai persoalan politik hukum, desain sistem pemilu, atau pengujian konstitusionalitas norma, tanpa mengkaji

¹² Sam Meldrian et al., "Perbandingan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Presidential Threshold* Di Indonesia Universitas Nusa Cendana , Indonesia Diberlakukan Dengan Sejumlah Tujuan . Pertama Memperkuat Sistem Presidensial . Kedua , Diterapkan Di Indonesia Sejak," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4 (2025): 204–15, <https://doi.org/10.55606/Jurrish.V4i1.5032>.

¹³ Hedwig Adianto Mau, "Constitutional Implications of Abolishing the *Presidential Threshold* on Democracy and the Electoral System in Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): 669–78, <https://doi.org/10.24269/Ls.V9i3.11579>.

¹⁴ Mohammad Akbar, Maulana Rahman, Reinaldo Francisco Luis, dan Ahmad Solikhin Ruslie, "Indonesia's *Presidential Threshold*: An Analysis of Legal and Political Dynamics," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, No. 2 (2023): 248–264, <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.401>

¹⁵ Dani Amran Hakim dan M. Yasin Al Arif, "Questioning *Presidential Threshold* in Indonesia: Constitutional Analysis and Democracy Implementation," *Veteran Law Review* 7, No. 1 (2024): 73–86, <https://doi.org/10.35586/velrev.v7i1.7591>

¹⁶ Tri Sulistianing Astuti, "Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of *Presidential Candidacy Threshold* in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* (2025), <https://doi.org/10.31078/jk2223>

secara komprehensif bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 merekonstruksi makna Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 serta implikasinya terhadap penguatan prinsip negara hukum demokratis. Oleh karena itu, kekosongan tersebut diisi melalui analisis terhadap penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 beserta implikasinya terhadap sistem presidensial dan demokrasi konstitusional. Penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan perspektif penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*), fungsi *judicial review*, dan teori negara hukum demokratis untuk menjelaskan bagaimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga membentuk konstruksi konstitusional baru mengenai mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai pembentuk makna konstitusional (*constitutional norm-maker*) dalam memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.¹⁷

2. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statutory Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), serta pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis secara deskriptif. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif dapat dipahami sebagai suatu proses untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi dengan mengkaji aturan hukum, prinsip hukum, atau bahkan melalui doktrin hukum terkait.¹⁸ Maka deskripsi terkait dengan penafsiran dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam penghapusan *presidential Threshold* di Indonesia perlu dipaparkan terlebih dahulu guna mendapatkan pemahaman yang bersifat mendalam (*deep yet wisely contextual*).¹⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Ketentuan Pasal 6A UUD NRI 1945 terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati posisi fundamental dalam struktur pengaturan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Norma tersebut mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.²⁰ Formulasi tersebut merefleksikan serta menempatkan partai politik sebagai aktor utama dalam mekanisme rekrutmen kepemimpinan nasional. Konstruksi demikian memperlihatkan integrasi antara prinsip demokrasi perwakilan dengan

¹⁷ Syaibani Ihza Ibrahim, "Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024," *As-Yar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 7 (2025): 339–53, <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9097>.

¹⁸ Mukti Fajar And Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," *Cetakan IV Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2017.

¹⁹ Semia Mitra, *A Contemporary Review of Otto Kahn-Freund's "The Uses and Misuses of Comparative Law"*, 2018.

²⁰ I. Rahmayanti, A., & Fatah, "Implikasi Putusan Mk No 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan *Presidential Threshold*," *Tarunalaw: Journal Of Law And Syariah.*, 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.54298/Tarunalaw.V3i02.475>.

karakter sistem pemerintahan presidensial yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Makna Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dipahami sebagai pengaturan yang menegaskan legitimasi konstitusional partai politik dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.²¹ Kedudukan tersebut menempatkan partai politik sebagai institusi yang menjalankan fungsi representasi politik serta sarana kepentingan masyarakat dalam sistem demokrasi. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pencalonan, melainkan juga berkaitan dengan proses kaderisasi, seleksi kepemimpinan, serta pembentukan legitimasi politik terhadap calon yang diajukan dalam pemilihan Presiden.²²

Penafsiran terhadap ketentuan konstitusional tersebut dalam praktik ketatanegaraan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* menempatkan lembaga tersebut sebagai institusi yang berwenang memberikan pemaknaan konstitusional terhadap norma yang berkaitan dengan sistem pemilihan Presiden. Fungsi tersebut memperlihatkan peran strategis peradilan konstitusi dalam menjaga konsistensi antara pengaturan legislasi dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi. Menurut Moh. Mahfud MD, penafsiran konstitusi tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan bunyi tekstual norma, melainkan harus memperhatikan tujuan pembentukan konstitusi, perkembangan masyarakat, serta nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh konstitusi sebagai *living constitution*. Oleh karena itu, hakim konstitusi dituntut melakukan penafsiran secara sistematis, historis, teleologis, dan sosiologis agar konstitusi tetap responsif terhadap perkembangan kehidupan ketatanegaraan tanpa menghilangkan kepastian hukum.²³ Dalam konteks tersebut, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berada pada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Penegasan tersebut didasarkan pada interpretasi terhadap rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang secara limitatif menyebutkan subjek hukum yang memiliki legitimasi konstitusional dalam proses pencalonan. Pembatasan tersebut mencerminkan konstruksi konstitusional yang menempatkan partai politik sebagai institusi utama dalam proses demokrasi elektoral pada tingkat nasional. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak hanya merepresentasikan penafsiran gramatikal terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga menunjukkan penerapan penafsiran teleologis dan sistematis yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional partai politik, penguatan kedaulatan rakyat, serta terwujudnya prinsip negara hukum demokratis.²⁴

²¹ M. Nugroho, R., Sudarsono, S., Istislam, I., & Safa'at, "The Presidential Candidacy Threshold In Indonesia And Its Implications.," *International Journal Of Social Science Research And Review*, 5 (8) (2022): 457-465., <https://doi.org/10.47814/Ijssrr.V5i8.513>.

²² R. Briffault, *Constitutional Law And The Presidential Nomination Process.*, 2019, <https://doi.org/10.1017/9781108883870.004>.

²³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 112-116.

²⁴ M. Ridho, "The Constitutionality Of The Presidential Threshold On The 2019 Election In Indonesia: An Analysis On Constitutional Court Decision 72/Puu-Xv/2017.," *Asy-Syir'ah*:

Metode penafsiran tercermin dalam cara Mahkamah memahami bunyi norma konstitusi tersebut. Frasa “diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum” dipahami sebagai batasan yang secara tegas menentukan siapa yang berwenang dalam pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pendekatan tersebut berkaitan dengan bagaimana implementasi asas kepastian hukum yang menuntut agar konstitusi dimaknai sesuai dengan struktur bahasa yang digunakan dalam perumusannya untuk mencapai Kepastian hukum.

Dimensi penafsiran sistematis juga tercermin dalam konstruksi pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 6A UUD NRI 1945 ditempatkan dalam hubungan struktural dengan ketentuan lain dalam konstitusi yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. Pasal 22E UUD NRI 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pelaksanaan pemilihan umum sebagai mekanisme demokrasi elektoral, sedangkan Pasal 6A ayat (5) memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara lebih lanjut. Keterkaitan antar norma tersebut menunjukkan adanya delegasi konstitusional kepada legislator untuk merumuskan pengaturan teknis dalam undang-undang.

Dalam konsep *open legal policy* yang menjadi salah satu landasan penting dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Konsep tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak merinci secara detail seluruh mekanisme teknis dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.²⁵ Ruang pengaturan yang tersisa diberikan kepada pembentuk undang-undang sebagai bagian dari kewenangan legislasi yang memiliki legitimasi demokratis. Pengaturan yang dilakukan melalui undang-undang dipandang konstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan norma dasar yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Konstruksi *open legal policy* memiliki keterkaitan erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.²⁶ Prinsip tersebut menghendaki adanya pembagian fungsi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dalam satu lembaga. Kewenangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan legislasi ditempatkan dalam ranah politik hukum yang tidak dapat diintervensi secara langsung oleh lembaga peradilan. Pengujian konstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam batas-batas penilaian terhadap kesesuaian norma undang-undang dengan konstitusi.

Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum., 2020, <https://doi.org/10.14421/Ajish.2020.54.2.365-388>.

²⁵ Moszczyńska Aneta, “ELECTORAL AND PARLIAMENTARY PARTIES IN DEMOCRATIC COUNTRIES: POLITICAL AND INSTITUTIONAL PERSPECTIVES ON Partie Wyborcze i Parlamentarne w Krajach Demokratycznych: Perspektywy Polityczne i Instytucjonalne Określenia i Regulacji Stosunków ВИБОРЧІ І ПАРЛІА,” *Studium Europy Środkowej I Wschodniej*, n.d., 208–23, <https://doi.org/10.59861/Ansgk.2353-8392.2023.Pp208-223>.

²⁶ Yohanes G. Tuba Helan Mario T. Emadjaik, Saryono Yohanes, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Open Legal Policy Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Journal of Comprehensive Science* 3, no. 12 (2024): 3629–39, <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i12.2941>.

Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan doktrin judicial restraint dalam praktik peradilan konstitusi.²⁷ Sikap kehati-hatian lembaga peradilan ditunjukkan melalui pembatasan diri dalam memasuki wilayah kebijakan yang secara konstitusional berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. Penilaian terhadap keberlakuan suatu norma tidak didasarkan pada pertimbangan mengenai tepat atau tidaknya kebijakan legislasi, melainkan pada kesesuaiannya dengan prinsip dan norma konstitusi. Orientasi tersebut memperlihatkan upaya menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan konstitusional dengan penghormatan terhadap kewenangan legislasi.

Perkembangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika ketatanegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Pada periode awal hingga masa Orde Baru, mekanisme pengujian konstitusional belum berkembang secara institusional, sehingga supremasi politik lebih dominan dibandingkan supremasi konstitusi. Perubahan signifikan terjadi setelah amandemen UUD NRI 1945 yang melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tata negara. Kehadiran lembaga ini menandai pergeseran menuju supremasi konstitusi, di mana konstitusi ditempatkan sebagai norma hukum tertinggi yang dapat ditegakkan melalui mekanisme yudisial.²⁸

Keterkaitan antara mekanisme pencalonan Presiden dan sistem kepartaian juga berkaitan dengan prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Hubungan antara Presiden dan lembaga legislatif dalam sistem presidensial memerlukan keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi satu cabang kekuasaan terhadap cabang lainnya. Partai politik berfungsi sebagai penghubung institusional antara kekuasaan eksekutif dan representasi politik di parlemen. Dukungan politik yang diperoleh melalui partai politik dipandang mampu memperkuat koordinasi politik antara Presiden dan lembaga legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁹

Berkaca pada perspektif demokrasi konstitusional juga tercermin dalam konstruksi penafsiran terhadap Pasal 6A UUD NRI 1945. Demokrasi konstitusional menempatkan mekanisme demokrasi dalam kerangka aturan hukum yang menjamin keteraturan, legitimasi, serta perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi.³⁰ Proses pencalonan Presiden melalui partai politik dipahami sebagai mekanisme institusional yang memungkinkan berlangsungnya proses seleksi kepemimpinan secara terstruktur. Proses tersebut memperkuat institusionalisasi demokrasi melalui mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan oleh organisasi politik yang memiliki legitimasi elektoral.

Dengan demikian, penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 6A UUD NRI 1945 menunjukkan pendekatan yang bersifat mendalam yang tidak hanya bertumpu pada teks

²⁷ Subhash Kumar, "Judicial Activism vs . Judicial Restraint : Balancing the Role of the Courts in a Democratic Society," *SHODH SAGAR: Indian Journal of Law* 2, no. 2 (2024): 5-8, <https://doi.org/https://doi.org/10.36676/ijl.v2.i2.02>.

²⁸ Shamaila et al., "Role of Judicial Review in Shaping Public Policy and Ensuring Accountability," *SOCIAL SCIENCE REVIEW ARCHIVES*, 2025, 1026-32, <https://doi.org/https://doi.org/10.70670/sra.v3i2.692>.

²⁹ Wilma Silalahi and Yunita Estu Lestari, "Pengujian Perundang - Undangan : Legislative Review Executive Review Dan Judicial Review," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 131-41, <https://doi.org/https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.149>.

³⁰ I Made Sila et al., "DEMOCRACY AND THE 1945 CONSTITUTION: A POLITICAL PERSPECTIVE ON INDONESIA ' S CONSTITUTIONAL FRAMEWORK," *International Journal of Education and Social Science Studies* 1, no. 2 (2025): 93-102, <https://doi.org/https://doi.org/10.60153/ijesss.v1i2.200>.

norma, tetapi juga mempertimbangkan struktur ketatanegaraan, prinsip negara hukum, serta dinamika demokrasi konstitusional. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penafsiran konstitusi merupakan proses yang tidak terlepas dari perkembangan sosial dan politik dalam praktik ketatanegaraan.³¹

3.2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Presidensial dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menandai perubahan mendasar dalam pengaturan mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penghapusan *presidential threshold* menunjukkan bahwa pembatasan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip konstitusionalitas, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak politik dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional.

Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah menempatkan kembali perdebatan mengenai konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden dalam kerangka hubungan antara sistem presidensial dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan dengan dasar bahwa pengaturan *presidential threshold* dinilai membatasi ruang kompetisi politik dalam pemilihan presiden. Pembatasan tersebut dipersoalkan karena dianggap berpotensi mengurangi keberagaman kandidat serta membatasi partisipasi politik dalam proses pencalonan. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa pengaturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebijakan teknis pemilu, tetapi juga menyentuh perlindungan hak konstitusional warga negara dan partai politik.³²

Table 1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Presidensial dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia³³

Tabel dibawah akan memperlihatkan bahwa seluruh pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi memiliki benang merah berupa penguatan konstitusionalisme, yaitu menempatkan perlindungan hak konstitusional, kedaulatan rakyat, dan demokrasi elektoral sebagai parameter utama dalam menilai konstitusionalitas pengaturan *presidential threshold*.

Pandangan Mahkamah Konstitusi	Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Implikasi terhadap Sistem Presidensial dan Demokrasi Konstitusional
--------------------------------------	---	--

³¹ Dani Amran Hakim, "Questioning *Presidential Threshold* in Indonesia: Constitutional Analysis and Democracy Implementation."

³² Muhammad Ashari, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 / PUU- XXII / 2024 Terhadap Mekanisme Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (2025): 1437-45, <https://doi.org/10.37481/Jmh.V5i3.1615>.

³³ "Lihat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024," (n.d.).

<i>Presidential threshold</i> bertentangan dengan konstitusi	Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat serta melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang tidak dapat ditoleransi	Sistem presidensial menuntut kompetisi politik yang terbuka untuk memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Penghapusan pembatasan pencalonan memperluas ruang kompetisi dan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional
Hak partai politik dalam mengusulkan calon presiden merupakan hak konstitusional	Mahkamah menegaskan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional seluruh partai politik peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945	Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan nasional menjadi lebih terbuka. Demokrasi konstitusional diperkuat melalui jaminan partisipasi politik partai dalam proses pencalonan
Konsep <i>presidential threshold</i> tidak sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945	Mahkamah menyatakan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada besaran angka ambang batas, tetapi pada keberadaan rezim <i>presidential threshold</i> itu sendiri	Sistem presidensial yang berbasis pemilihan langsung tidak memerlukan syarat dukungan legislatif sebelumnya dalam pencalonan presiden. Prinsip pemilihan langsung oleh rakyat menjadi lebih konsisten dengan konstitusi
<i>Presidential threshold</i> tidak lagi dapat dipertahankan sebagai open legal policy	Mahkamah menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka dapat dibatalkan apabila melampaui batas konstitusional dan menimbulkan ketidakadilan	Putusan tersebut memperlihatkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam mengontrol kebijakan legislasi yang berdampak pada sistem ketatanegaraan
<i>Presidential threshold</i> berpotensi membatasi jumlah pasangan calon presiden	Mahkamah mempertimbangkan pengalaman pemilu sebelumnya yang menunjukkan keterbatasan	Kompetisi politik dalam pemilihan presiden menjadi lebih terbuka sehingga pemilih memperoleh alternatif

	jumlah kandidat akibat pilihan yang lebih ambang batas pencalonan beragam	
Sistem multipartai harus diperhitungkan dalam desain pencalonan presiden	Mahkamah menyatakan bahwa dalam sistem multipartai jumlah calon presiden dapat berpotensi sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu	Sistem presidensial dalam konteks multipartai memerlukan mekanisme pemilu yang tetap menjamin kompetisi politik yang sehat tanpa pembatasan yang tidak proporsional

Sumber : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Argumentasi yang berkembang dalam perkara ini memperlihatkan bahwa ketentuan *presidential threshold* sebelumnya diposisikan sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Konsep tersebut memberikan ruang diskresi kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan kebijakan legislasi dalam penyelenggaraan pemilu. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan sebelumnya telah mengakui keberadaan ruang kebijakan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Batas konstitusional dari kebijakan hukum terbuka ditentukan oleh parameter moralitas, rasionalitas, serta larangan terhadap ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Mahkamah menegaskan bahwa suatu kebijakan legislasi dapat dibatalkan apabila melampaui batas tersebut, sebagaimana dinyatakan bahwa norma hasil kebijakan hukum terbuka dapat dibatalkan apabila “jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable”.³⁴

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden kemudian dinilai telah melampaui batas kebijakan hukum terbuka yang diperbolehkan oleh konstitusi. Penilaian tersebut didasarkan pada fakta bahwa pengaturan *presidential threshold* berpotensi membatasi hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengusulan pasangan calon presiden merupakan hak konstitusional partai politik peserta pemilu.³⁵ Hal tersebut ditegaskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan bahwa “pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional semua partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan”. Pengakuan terhadap hak konstitusional tersebut menegaskan bahwa pembatasan melalui ambang batas harus diuji secara ketat dalam kerangka perlindungan konstitusi.

Pertimbangan Mahkamah juga memperlihatkan adanya perubahan pendirian terhadap keberadaan *presidential threshold* dalam sistem pemilu Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besaran angka ambang batas, tetapi juga menyangkut konsep ambang batas itu sendiri. Mahkamah menyatakan bahwa permasalahan utama

³⁴ Harlian Satria Wilwatikta et al., “Efektivitas Sistem *Threshold* Dalam *Presidential Threshold* Di Indonesia,” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.604>.

³⁵ Irman Putra and Arief Fahmi Lubis, “The Constitutionality of the *Presidential Threshold* Provisions in Indonesian Election Law : A Juridical Review of Law No . 7 / 2017 on General Elections,” *West Science Law and Human Rights* 1, no. 03 (2024): 279–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/Wslhr.V2i03.1170>.

bukan terletak pada tinggi atau rendahnya persentase yang ditetapkan oleh undang-undang. Pernyataan Mahkamah menegaskan bahwa “rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden berapapun besaran atau angka persentasenya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945”.³⁶ Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan pencalonan presiden melalui mekanisme ambang batas dipandang tidak sejalan dengan ketentuan konstitusi yang memberikan hak kepada partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden.

Implikasi dari pertimbangan tersebut berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional. Pembatasan pencalonan presiden melalui ambang batas dinilai berpotensi mengurangi alternatif pilihan politik bagi pemilih. Situasi tersebut dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi yang memberikan ruang kompetisi politik secara terbuka.³⁷ Mahkamah dalam pertimbangannya menilai bahwa ketentuan *presidential threshold* telah menimbulkan persoalan konstitusional yang berkaitan dengan hak politik warga negara. Hal tersebut ditegaskan melalui pernyataan Mahkamah bahwa pengaturan ambang batas pencalonan presiden “tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable”.

Melihat kembali praktik tersebut memiliki kemiripan dengan model peradilan konstitusi di negara-negara Eropa Kontinental, seperti Jerman, di mana Mahkamah Konstitusi memainkan peran aktif dalam mengontrol legislasi. Sementara itu, dalam sistem Amerika Serikat, fungsi pengujian konstitusional dijalankan oleh Mahkamah Agung dalam kerangka peradilan umum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme kelembagaan berbeda, tujuan utama peradilan konstitusi tetap berkaitan dengan perlindungan konstitusi dan pembatasan kekuasaan negara.

Dampak lain yang disoroti berkaitan dengan terbatasnya jumlah pasangan calon dalam pemilihan presiden. Pengalaman penyelenggaraan pemilihan presiden sebelumnya memperlihatkan munculnya jumlah kandidat yang relatif terbatas. Kondisi tersebut dinilai sebagai konsekuensi dari pengaturan ambang batas pencalonan presiden yang tinggi. Keterbatasan jumlah kandidat berpotensi mempersempit ruang kompetisi politik dalam pemilihan presiden. Ruang pilihan politik yang terbatas dinilai dapat mengurangi kualitas demokrasi karena masyarakat tidak memperoleh alternatif kandidat yang cukup beragam.³⁸

Implikasi terhadap sistem presidensial juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan perkara ini. Sistem presidensial pada dasarnya menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Legitimasi tersebut diharapkan diperoleh melalui kompetisi politik yang terbuka

³⁶ Tri Sulistianing Astuti, “Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of *Presidential Candidacy Threshold* in Indonesia Reformasi Elektoral Melalui Mahkamah Konstitusi: Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2223>.

³⁷ H. Mau, “Constitutional Implications of Abolishing the *Presidential Threshold* on Democracy and the Electoral System in Indonesia,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11579>.

³⁸ Dwi Wahyu Nugroho, “Analisis Dampak Sistem *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik Dan Representasi Demokratis,” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024), <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1131>.

dan adil. Pembatasan pencalonan presiden melalui mekanisme ambang batas dinilai berpotensi memengaruhi proses pembentukan koalisi politik sebelum pemilihan presiden berlangsung. Koalisi politik sering kali dibentuk bukan semata-mata atas dasar kesamaan visi atau platform politik, melainkan sebagai strategi untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan.³⁹

Pertimbangan Mahkamah juga menunjukkan bahwa sistem multipartai yang dianut dalam praktik politik Indonesia harus diperhitungkan dalam merancang sistem pencalonan presiden. Mahkamah mengakui bahwa sistem kepartaian majemuk berpotensi menghasilkan jumlah pasangan calon presiden yang cukup banyak. Hal tersebut dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah yang menyebutkan bahwa dalam sistem multipartai *"tetap harus diperhitungkan potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu"*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberagaman kandidat merupakan konsekuensi logis dari sistem multipartai yang dianut dalam demokrasi Indonesia.⁴⁰

Perspektif demokrasi konstitusional juga menempatkan perlindungan hak politik warga negara sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilu. Hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.⁴¹ Pembatasan terhadap peluang munculnya kandidat alternatif dapat dipandang sebagai pembatasan tidak langsung terhadap hak politik warga negara. Penilaian terhadap konstitusionalitas pembatasan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa mekanisme pemilu tetap selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Implikasi yang lebih luas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 berkaitan dengan arah perkembangan demokrasi konstitusional di Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut telah menegaskan perannya sebagai pengawal konstitusi dalam menilai batas konstitusional kebijakan legislasi. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek kewenangan pembentuk undang-undang, tetapi juga pada dampak norma terhadap prinsip demokrasi dan perlindungan hak konstitusional. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini memperlihatkan fungsi penting lembaga peradilan konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan politik legislasi dan prinsip dasar demokrasi konstitusional.⁴²

3.3. Konstruksi Hukum Pencalonan Presiden dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi

Konstruksi hukum tersebut sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) merupakan sintesis antara supremasi hukum (*rule of law*) dan kedaulatan rakyat (*democracy*), sehingga setiap pembentukan norma hukum harus menjamin perlindungan hak konstitusional

³⁹ Ashari, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 / PUU- XXII / 2024 Terhadap Mekanisme Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia."

⁴⁰ "Lihat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024."

⁴¹ Muhammad Alvin Sandjaya et al., "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak," *JUSTICES: Journal of Law* 4, no. 1 (2025): 44-52, <https://doi.org/https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.140>.

⁴² Salam et al., "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Demokrasi Di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif."

warga negara sekaligus mewujudkan pemerintahan yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme demokratis. Dalam konsepsi tersebut, hukum tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pembatas kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin terpenuhinya hak-hak politik warga negara secara setara sesuai dengan prinsip konstitusionalisme.⁴³

Lebih lanjut, Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum dalam negara demokratis harus diarahkan pada pembentukan regulasi yang mencerminkan kehendak konstitusi (*constitutional supremacy*) dan nilai-nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap hak konstitusional hanya dapat dibenarkan apabila memiliki dasar konstitusional yang jelas, memenuhi prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan tidak menghilangkan esensi hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.² Dalam konteks pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, pengaturan mengenai presidential threshold harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, bukan semata-mata atas pertimbangan efektivitas politik atau stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, konstruksi hukum pencalonan Presiden pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 harus diarahkan pada desain hukum yang menjamin persamaan kesempatan bagi seluruh partai politik peserta pemilu, memperluas kompetisi politik yang sehat, serta memperkuat legitimasi Presiden sebagai pemegang mandat langsung dari rakyat dalam kerangka negara hukum demokratis.⁴⁴

Dalam perspektif teoritis, perdebatan mengenai *presidential threshold* tidak dapat dilepaskan dari analisis klasik Scott Mainwaring mengenai hubungan antara sistem presidensial dan sistem multipartai. Mainwaring berargumen bahwa kombinasi presidensialisme dengan multipartai cenderung menghasilkan instabilitas politik, terutama dalam bentuk fragmentasi parlemen dan potensi kebuntuan (*deadlock*) antara eksekutif dan legislatif. Dalam kondisi tersebut, oposisi sering kali berkembang menjadi tidak produktif (*non-cooperative opposition*), yakni tidak berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang konstruktif, melainkan justru menghambat jalannya pemerintahan.⁴⁵

Dalam konteks Indonesia, *presidential threshold* pada awalnya dapat dipahami sebagai instrumen untuk mengatasi problem tersebut dengan cara menyederhanakan jumlah calon dan mendorong terbentuknya koalisi politik sejak awal. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini justru menghasilkan paradoks baru. Alih-alih menciptakan oposisi yang produktif, *threshold* mendorong terbentuknya koalisi besar yang bersifat pragmatis, sehingga oposisi menjadi lemah bahkan cenderung hilang. Kondisi ini menggeser sistem demokrasi ke arah dominasi eksekutif, di mana Presiden memperoleh dukungan politik yang sangat besar di parlemen tanpa diimbangi kontrol yang efektif. Dengan demikian, masalah yang diidentifikasi Mainwaring tidak benar-benar diselesaikan, melainkan berubah bentuk menjadi konsolidasi kekuasaan yang berpotensi mengarah pada otokratisasi.

Lebih jauh, jika *presidential threshold* dipertahankan, terdapat sejumlah dampak serius terhadap sistem ketatanegaraan. Pertama, muncul kecenderungan penguatan kekuasaan

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 123-129

⁴⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 18-27

⁴⁵ S. Mainwaring, "Presidentialism, Multipartyism, and Democracy. Comparative Political Studies, 26, 198 - 228.," *Comparative Political Studies*, no. 26 (1993): 198-228., <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>.

Presiden (*executive heavy*), karena dukungan koalisi besar di parlemen melemahkan fungsi pengawasan.⁴⁶ Kedua, terjadi erosi terhadap keadilan elektoral (*electoral justice*), karena proses seleksi calon telah dibatasi sebelum rakyat menggunakan hak pilihnya, sehingga pilihan politik menjadi sempit dan terkontrol oleh elit partai. Ketiga, Indonesia menghadapi fenomena *double threshold*, yaitu kombinasi antara *presidential threshold* dan *parliamentary threshold*, yang secara bersamaan mempersempit ruang kompetisi politik baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Hal ini berimplikasi pada terbentuknya sistem politik yang cenderung tertutup dan kurang inklusif.

Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi cenderung mempertahankan baik *presidential threshold* maupun *parliamentary threshold* dengan alasan sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dan untuk menjaga stabilitas sistem politik. Namun, jika dikaji secara lebih mendalam, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. *Parliamentary threshold* memiliki rasionalitas dalam konteks penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen, sedangkan *presidential threshold* justru membatasi hak konstitusional dalam pencalonan Presiden yang tidak secara eksplisit diatur dalam konstitusi.⁴⁷ Oleh karena itu, penyamaan justifikasi antara kedua jenis *threshold* tersebut menjadi problematis secara teoritis maupun konstitusional.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap mempertahankan *presidential threshold*, dapat diprediksi adanya dua kecenderungan besar ke depan. Dalam jangka pendek, sistem pemerintahan mungkin akan terlihat stabil karena adanya dukungan mayoritas di parlemen. Namun, dalam jangka panjang, stabilitas tersebut berpotensi semu, karena diiringi dengan melemahnya oposisi, berkurangnya kualitas deliberasi politik, serta meningkatnya risiko penyalahgunaan kekuasaan. Dengan kata lain, stabilitas yang dihasilkan bersifat administratif, tetapi tidak substantif secara demokratis.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dirumuskan beberapa skenario ke depan. Skenario pertama adalah mempertahankan status quo, yang berimplikasi pada penguatan oligarki politik dan potensi kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*). Skenario kedua adalah reformasi terbatas dengan menurunkan ambang batas, namun pendekatan ini belum menyelesaikan akar persoalan. Sementara itu, skenario ketiga – yang merupakan skenario paling kuat secara konstitusional – adalah menghapus *presidential threshold* sekaligus mempertahankan *parliamentary threshold*.⁴⁸ Model ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara keterbukaan kompetisi dalam pencalonan Presiden dan penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen.

Dengan demikian, konstruksi hukum yang ideal bukanlah dengan mempertahankan pembatasan pencalonan Presiden, melainkan dengan memperbaiki desain kelembagaan secara keseluruhan. Dalam kerangka ini, penghapusan *presidential threshold* akan mengembalikan proses pencalonan pada norma konstitusi, memperluas ruang demokrasi, serta memperkuat legitimasi Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Pada

⁴⁶ Mainwaring.

⁴⁷ F. Rannie, M., Saraswati, R., & Wisnaeni, "Does the Reform of the Parliamentary and Presidential Threshold Strengthen the Presidential System in Indonesia?," *Sriwijaya Law Review*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/slrev.vol8.iss1.3157>.pp133-151.

⁴⁸ H. Sutopo, U., Basri, A., & Rosyidi, "Presidential Threshold in The 2024 Presidential Elections: Implications for The Benefits of Democracy In Indonesia," *Justicia Islamica*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.7577>.

saat yang sama, keberadaan *parliamentary threshold* tetap dapat dipertahankan sebagai instrumen rasional untuk menjaga efektivitas sistem legislatif.⁴⁹

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa *presidential threshold* bukanlah solusi atas problem presidensialisme dalam sistem multipartai sebagaimana dikemukakan oleh Scott Mainwaring, melainkan justru menciptakan distorsi baru berupa konsolidasi kekuasaan, pelemahan oposisi, dan ketidakadilan elektoral. Oleh karena itu, arah reformasi hukum ke depan harus menempatkan keseimbangan antara stabilitas dan demokrasi sebagai tujuan utama, dengan mengedepankan prinsip negara hukum demokratis yang menjamin kompetisi politik yang adil, terbuka, dan konstitusional.

4. Kesimpulan

Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 6A UUD NRI 1945 menegaskan bahwa hak pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak dapat dibatasi melalui mekanisme ambang batas pencalonan. Melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa *presidential threshold* bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan elektoral, serta melampaui batas kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Putusan ini sekaligus merekonstruksi kembali desain konstitusional sistem presidensial Indonesia dengan menegaskan bahwa legitimasi Presiden harus diperoleh melalui kompetisi politik yang terbuka dan langsung dari rakyat, bukan melalui pembatasan administratif berbasis kekuatan politik legislatif sebelumnya.

Penghapusan *presidential threshold* membawa implikasi signifikan terhadap penguatan sistem presidensial dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Dari perspektif teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh Scott Mainwaring, upaya mengatasi problem presidensialisme multipartai melalui pembatasan pencalonan justru tidak efektif dan berpotensi melahirkan distorsi kekuasaan berupa dominasi eksekutif, melemahnya oposisi, serta ketidakadilan elektoral. Oleh karena itu, konstruksi hukum ke depan harus diarahkan pada model yang menghapus *presidential threshold* namun tetap mempertahankan *parliamentary threshold*, guna menjaga keseimbangan antara keterbukaan kompetisi politik dan stabilitas sistem kepartaian. Dalam kerangka negara hukum demokratis, desain ini memungkinkan terwujudnya sistem yang lebih adil, inklusif, dan konstitusional, sekaligus memperkuat prinsip kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama dalam pemilihan Presiden.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kami ingin mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada semua individu dan kelompok yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta sumbangan dalam penulisan artikel ilmiah ini. Terutama, kami memberi penghargaan dan rasa hormat kepada para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional yang telah membagikan pengetahuan, arahan, serta bimbingan akademis yang sangat berguna sepanjang perjalanan penelitian dan penulisan artikel ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh komunitas akademik Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional atas suasana akademis yang mendukung dan menginspirasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan

⁴⁹ Megawati Lestari, Zainal Asikin, and Muh Risnain, "Presidential Threshold Concept in the Democratic Perspective in Indonesia," *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* 07, no. 06 (2019): 149–50, <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v7i6.sh01>.

dengan baik. Kami juga mengungkapkan penghargaan kepada editor dan reviewer jurnal yang telah memberikan umpan balik, kritik, serta saran yang konstruktif demi perbaikan naskah ini. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada keluarga dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, serta doa selama proses pembuatan artikel ilmiah ini. Kami berharap semua bantuan dan kebaikan yang diberikan memperoleh balasan yang setara.

Daftar Pustaka:

- Achmad, Mukti Fajar And Yulianto. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Cetakan IV Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2017.
- Akbar, Mohammad, Maulana Rahman, Reinaldo Francisco Luis, and Ahmad Solikhin Ruslie. "Indonesia ' s Presidential Threshold : An Analysis of Legal and Political Dynamics." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 2 (2023): 248-64. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.401>.
- Aneta, Moszczyńska. "ELECTORAL AND PARLIAMENTARY PARTIES IN DEMOCRATIC COUNTRIES: POLITICAL AND INSTITUTIONAL PERSPECTIVES ON Partie Wyborcze i Parlamentarne w Krajach Demokratycznych: Perspektywy Polityczne i Instytucjonalne Określenia i Regulacji Stosunków WYBORCZY I PARLAMENTARNE." *Studium Europy Środkowej I Wschodniej*, n.d., 208-23. <https://doi.org/10.59861/Ansgk.2353-8392.2023.Pp208-223>.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Ashari, Muhammad. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 / PUU- XXII / 2024 Terhadap Mekanisme Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (2025): 1437-45. <https://doi.org/10.37481/Jmh.V5i3.1615>.
- Astuti, Tri Sulistianing. "Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia Reformasi Elektoral Melalui Mahkamah Konstitusi : Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 2025. <https://doi.org/10.31078/jk2223>.
- Briffault, R. *Constitutional Law And The Presidential Nomination Process.*, 2019. <https://doi.org/10.1017/9781108883870.004>.
- Budiono, Indro, Adam Dinar, and Tanjung Fathtor. "Ambiguity After the Constitutional Court Decision Number 90 / PUU-XXI / 2023 Regarding the Presidential Election" 11, no. 2 (2024): 111-18. <https://doi.org/10.22225/Jhp.11.2.2024.111-118>.
- Dani Amran Hakim, M. Yasin al Arif. "Questioning Presidential Threshold in Indonesia: Constitutional Analysis and Democracy Implementation." *Veteran Law Review* 7, no. 1 (2024): 73-86. <https://doi.org/10.35586/Velrev.V7i1.7591>.

- Ibrahim, Syaibani Ihza. "Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024." *As-Yar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 7 (2025): 339-53. <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9097>.
- Jacqueline, Rasji Angelina, Sugiarto Rachel Christie Alexander, Danelo Putra, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, and Provinsi Dki. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Syarat Batas Usia Minimum Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024): 832-36. <https://doi.org/10.57235/Qistina.V3i1.2430>.
- Jumadi, J. "Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia." 3 (2016): 110-22. <https://doi.org/10.24252/Jurisprudentie.V3i2.2819>.
- Kritis, Analisis, Terhadap Penerapan, Presidential Threshold, Perspektif Hukum, and Normatif Di. "Jurnal Supremasi ,." *Jurnal Supremasi; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 13 (2024): 1-14. <https://doi.org/10.35457/Supremasi.V13i2.3041>.
- Kumar, Subhash. "Judicial Activism vs . Judicial Restraint : Balancing the Role of the Courts in a Democratic Society." *SHODH SAGAR: Indian Journal of Law* 2, no. 2 (2024): 5-8. <https://doi.org/10.36676/ijl.v2.i2.02>.
- Lestari, Megawati, Zainal Asikin, and Muh Risnain. "Presidential Threshold Concept in the Democratic Perspective in Indonesia." *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* 07, no. 06 (2019): 149-50. <https://doi.org/10.18535/ijrm/v7i6.sh01>.
- "Lihat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024." n.d.
- Mainwaring, S. "Presidentialism, Multipartism, and Democracy. Comparative Political Studies, 26, 198 - 228." *Comparative Political Studies*, no. 26 (1993): 198-228. <https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>.
- Mario T. Emadjaik, Saryono Yohanes, Yohanes G. Tuba Helan. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Open Legal Policy Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Journal of Comprehensive Science* 3, no. 12 (2024): 3629-39. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i12.2941>.
- Mau, H. "Constitutional Implications of Abolishing the Presidential Threshold on Democracy and the Electoral System in Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum.*, 2025. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11579>.
- Mau, Hedwig Adiarto. "Constitutional Implications of Abolishing the Presidential Threshold on Democracy and the Electoral System in Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): 669-78. <https://doi.org/10.24269/Ls.V9i3.11579>.
- Meldrian, Sam, Althonsius Oematan, Saryono Yohanes, and Dhesy A Kase. "Perbandingan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidensial Threshold Di Indonesia Universitas Nusa Cendana , Indonesia

- Diberlakukan Dengan Sejumlah Tujuan . Pertama Memperkuat Sistem Presidensial . Kedua , Diterapkan Di Indonesia Sejak.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4 (2025): 204–15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/Jurrish.V4i1.5032>.
- Mitra, Semia. *A Contemporary Review of Otto Kahn-Freund's "The Uses and Misuses of Comparative Law,"* 2018.
- Nugroho, R., Sudarsono, S., Istislam, I., & Safa'at, M. "The Presidential Candidacy Threshold In Indonesia And Its Implications." *International Journal Of Social Science Research And Review.* 5 (8) (2022): 457-465.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47814/Ijssrr.V5i8.513>.
- Nugroho, Dwi Wahyu. "Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik Dan Representasi Demokratis." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024). <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1131>.
- Phuyel, S., & Acharya, B. "Basic Principles Of Democratic Constitution. Adhyayan Journal." *Adhyayan Journal,* 2025.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3126/Aj.V12i01.73463>.
- Putra, Irman, and Arief Fahmi Lubis. "The Constitutionality of the Presidential Threshold Provisions in Indonesian Election Law : A Juridical Review of Law No . 7 / 2017 on General Elections." *West Science Law and Human Rights* 1, no. 03 (2024): 279–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/Wslhr.V2i03.1170>.
- Rahmayanti, A., & Fatah, I. "Implikasi Putusan Mk No 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold." *Tarunalaw: Journal Of Law And Syariah.*, 2025.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54298/Tarunalaw.V3i02.475>.
- Rannie, M., Saraswati, R., & Wisnaeni, F. "Does the Reform of the Parliamentary and Presidential Threshold Strengthen the Presidential System in Indonesia?." *Sriwijaya Law Review.*, 2024.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28946/slrev.vol8.iss1.3157.pp133-151>.
- Ridho, M. "The Constitutionality Of The Presidential Threshold On The 2019 Election In Indonesia: An Analysis On Constitutional Court Decision 72/Puu-Xv/2017." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum.*, 2020.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/Ajish.2020.54.2.365-388>.
- Salam, Shelli Nur, Politeknik Kesejahteraan, Sosial Bandung, Jawa Barat, Politeknik Kesejahteraan, Sosial Bandung, Jawa Barat, Article Info, Constitutional Court, and Judicial Neutrality. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Demokrasi Di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif." *PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 788–806. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>.
- Samuel, F., Butarbutar, J., & Triadi, I. "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Hukum Tata Negara. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara," 2024.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/Birokrasi.V2i3.1336>.

- Sandjaya, Muhammad Alvin, Asep Suherman, Peran Mahkamah, Perlindungan Hak, Asasi Manusia, Asasi Manusia, Muhammad Alvin Sandjaya, Asep Suherman, and Universitas Bengkulu. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak." *JUSTICES: Journal of Law* 4, no. 1 (2025): 44-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.140>.
- Sari, Tika Puspita, and Yati Sharfina Desiandri. "Politics and Human Rights: A Jurisdictional Study of Indonesia ' s Presidential Threshold Laws for the Selection of Presidential Candidates Politik Dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Treshold Pemilihan Calon Presiden Di Indonesia." *Politica:Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 2 (2023): 164-78. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7488>.
- Shamaila, Tabinda Mehdi, Rizwana Zaman, and Sher Hassan. "Role of Judicial Review in Shaping Public Policy and Ensuring Accountability." *SOCIAL SCIENCE REVIEW ARCHIVES*, 2025, 1026-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.70670/sra.v3i2.692>.
- Sila, I Made, I Gusti Ngurah Santika, Daniel Ndara Kandi, and Carolina R K D Ngana. "DEMOCRACY AND THE 1945 CONSTITUTION : A POLITICAL PERSPECTIVE ON INDONESIA ' S CONSTITUTIONAL FRAMEWORK." *International Journal of Education and Social Science Studies* 1, no. 2 (2025): 93-102. <https://doi.org/https://doi.org/10.60153/ijesss.v1i2.200>.
- Silalahi, Wilma, and Yunita Estu Lestari. "Pengujian Perundang - Undangan : Legislative Review Executive Review Dan Judicial Review." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 131-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.149>.
- Sutopo, U., Basri, A., & Rosyidi, H. "Presidential Threshold in The 2024 Presidential Elections: Implications for The Benefits of Democracy In Indonesia." *Justicia Islamica.*, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.7577>.
- Sy, Devi Anggreni, Ahmad Fuadi, and Muhammad Ibnu Al-kautsar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Hukum Di Indonesia." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 11-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/Hutanasyah.V3i1.868>.
- Triadi, Irwan, Akhfa Kamilla Sulaeman, Cristella Zevanya, and Rasyanda Audra. "Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia." *Lancah: Jurnal Inovasi Dan Tren* 2, no. 2 (2024): 420-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/Ljit.V2i2.2735>.
- Ukasah, Ali. "Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi : Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 198-210. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/Perkara.V2i2.1879>.
- Wilwatikta, Harlian Satria, Falah Ramadhani, Malik Madya, and Jaya Pratama. "Efektivitas Sistem Threshold Dalam Presidential Threshold Di Indonesia." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, no. 1 (2025).

<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.604>.

Achmad, Mukti Fajar And Yulianto. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Cetakan IV Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2017.

Akbar, Mohammad, Maulana Rahman, Reinaldo Francisco Luis, and Ahmad Solikhin Ruslie. "Indonesia ' s Presidential Threshold : An Analysis of Legal and Political Dynamics." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 2 (2023): 248-64. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.401>.

Aneta, Moszczyńska. "ELECTORAL AND PARLIAMENTARY PARTIES IN DEMOCRATIC COUNTRIES: POLITICAL AND INSTITUTIONAL PERSPECTIVES ON Partie Wyborcze i Parlamentarne w Krajach Demokratycznych: Perspektywy Polityczne i Instytucjonalne Określenia i Regulacji Stosunków ВИБОРЧІ І ПАРЛІА." *Studium Europy Środkowej I Wschodniej*, n.d., 208-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.59861/Ansgk.2353-8392.2023.Pp208-223>.

Ashari, Muhammad. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 / PUU- XXII / 2024 Terhadap Mekanisme Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (2025): 1437-45. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/Jmh.V5i3.1615>.

Astuti, Tri Sulistianing. "Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia Reformasi Elektoral Melalui Mahkamah Konstitusi: Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2223>.

Briffault, R. *Constitutional Law And The Presidential Nomination Process.*, 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108883870.004>.

Budiono, Indro, Adam Dinar, and Tanjung Fathtor. "Ambiguity After the Constitutional Court Decision Number 90 / PUU-XXI / 2023 Regarding the Presidential Election" 11, no. 2 (2024): 111-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/Jhp.11.2.2024.111-118>.

Dani Amran Hakim, M. Yasin al Arif. "Questioning Presidential Threshold in Indonesia: Constitutional Analysis and Democracy Implementation." *Veteran Law Review* 7, no. 1 (2024): 73-86. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/Velrev.V7i1.7591>.

Ibrahim, Syaibani Ihza. "Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024." *As-Yar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 7 (2025): 339-53. <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9097>.

Jacqueline, Rasji Angelina, Sugiarto Rachel Christie Alexander, Danelo Putra, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, and Provinsi Dki. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Syarat Batas Usia Minimum Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024): 832-36. <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/Qistina.V3i1.2430>.

- Jumadi, J. "Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia." 3 (2016): 110-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/Jurisprudentie.V3i2.2819>.
- Kritis, Analisis, Terhadap Penerapan, Presidential Threshold, Perspektif Hukum, and Normatif Di. "Jurnal Supremasi ,," *Jurnal Supremasi; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 13 (2024): 1-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/Supremasi.V13i2.3041>.
- Kumar, Subhash. "Judicial Activism vs . Judicial Restraint : Balancing the Role of the Courts in a Democratic Society." *SHODH SAGAR: Indian Journal of Law* 2, no. 2 (2024): 5-8. <https://doi.org/https://doi.org/10.36676/ijl.v2.i2.02>.
- Lestari, Megawati, Zainal Asikin, and Muh Risnain. "Presidential Threshold Concept in the Democratic Perspective in Indonesia." *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* 07, no. 06 (2019): 149-50. <https://doi.org/10.18535/ijrm/v7i6.sh01>.
- "Lihat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024." n.d.
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Mainwaring, S. "Presidentialism, Multipartism, and Democracy. Comparative Political Studies, 26, 198 - 228." *Comparative Political Studies*, no. 26 (1993): 198-228. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>.
- Mario T. Emadjaik, Saryono Yohanes, Yohanes G. Tuba Helan. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Open Legal Policy Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Journal of Comprehensive Science* 3, no. 12 (2024): 3629-39. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jcs.v3i12.2941>.
- Mau, H. "Constitutional Implications of Abolishing the Presidential Threshold on Democracy and the Electoral System in Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum.*, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/lv.v9i3.11579>.
- Mau, Hedwig Adiarto. "Constitutional Implications of Abolishing the Presidential Threshold on Democracy and the Electoral System in Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): 669-78. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/Ls.V9i3.11579>.
- Meldrian, Sam, Althonsius Oematan, Saryono Yohanes, and Dhesy A Kase. "Perbandingan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidensial Threshold Di Indonesia Universitas Nusa Cendana , Indonesia Diberlakukan Dengan Sejumlah Tujuan . Pertama Memperkuat Sistem Presidensial . Kedua , Diterapkan Di Indonesia Sejak." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4 (2025): 204-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/Jurish.V4i1.5032>.
- Mitra, Semia. *A Contemporary Review of Otto Kahn-Freund's "The Uses and Misuses of Comparative Law,"* 2018.
- Mohammad Akbar, Maulana Rahman, Reinaldo Francisco Luis, dan Ahmad Solikhin

- Ruslie, "Indonesia's Presidential Threshold: An Analysis of Legal and Political Dynamics," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, No. 2 (2023): 248-264, <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.401>
- Nugroho, R., Sudarsono, S., Istislam, I., & Safa'at, M. "The Presidential Candidacy Threshold In Indonesia And Its Implications." *International Journal Of Social Science Research And Review*. 5 (8) (2022): 457-465. <https://doi.org/https://Doi.Org/10.47814/Ijssrr.V5i8.513>.
- Nugroho, Dwi Wahyu. "Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik Dan Representasi Demokratis." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024). <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1131>.
- Phuyel, S., & Acharya, B. "Basic Principles Of Democratic Constitution. Adhyayan Journal." *Adhyayan Journal*, 2025. <https://doi.org/https://Doi.Org/10.3126/Aj.V12i01.73463>.
- Putra, Irman, and Arief Fahmi Lubis. "The Constitutionality of the Presidential Threshold Provisions in Indonesian Election Law : A Juridical Review of Law No . 7 / 2017 on General Elections." *West Science Law and Human Rights* 1, no. 03 (2024): 279-86. <https://doi.org/https://Doi.Org/10.58812/Wslhr.V2i03.1170>.
- Rahmayanti, A., & Fatah, I. "Implikasi Putusan Mk No 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold." *Tarunalaw: Journal Of Law And Syariah.*, 2025. <https://doi.org/https://Doi.Org/10.54298/Tarunalaw.V3i02.475>.
- Rannie, M., Saraswati, R., & Wisnaeni, F. "Does the Reform of the Parliamentary and Presidential Threshold Strengthen the Presidential System in Indonesia?." *Sriwijaya Law Review.*, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/slrev.vol8.iss1.3157.pp133-151>.
- Ridho, M. "The Constitutionality Of The Presidential Threshold On The 2019 Election In Indonesia: An Analysis On Constitutional Court Decision 72/Puu-Xv/2017." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum.*, 2020. <https://doi.org/https://Doi.Org/10.14421/Ajish.2020.54.2.365-388>.
- Salam, Shelli Nur, Politeknik Kesejahteraan, Sosial Bandung, Jawa Barat, Politeknik Kesejahteraan, Sosial Bandung, Jawa Barat, Article Info, Constitutional Court, and Judicial Neutrality. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Demokrasi Di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif." *PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 788-806. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>.
- Samuel, F., Butarbutar, J., & Triadi, I. "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Hukum Tata Negara. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara," 2024. <https://doi.org/https://Doi.Org/10.55606/Birokrasi.V2i3.1336>.
- Sandjaya, Muhammad Alvin, Asep Suherman, Peran Mahkamah, Perlindungan Hak, Asasi Manusia, Asasi Manusia, Muhammad Alvin Sandjaya, Asep Suherman, and Universitas Bengkulu. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak." *JUSTICES: Journal of Law* 4, no. 1 (2025): 44-52.

<https://doi.org/https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.140>.

Sari, Tika Puspita, and Yati Sharfina Desiandri. "Politics and Human Rights : A Jurisdictional Study of Indonesia ' s Presidential Threshold Laws for the Selection of Presidential Candidates Politik Dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Treshold Pemilihan Calon Presiden Di Indonesia." *Politica:Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 2 (2023): 164–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7488>.

Shamaila, Tabinda Mehdi, Rizwana Zaman, and Sher Hassan. "Role of Judicial Review in Shaping Public Policy and Ensuring Accountability." *SOCIAL SCIENCE REVIEW ARCHIVES*, 2025, 1026–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.70670/sra.v3i2.692>.

Sila, I Made, I Gusti Ngurah Santika, Daniel Ndara Kandi, and Carolina R K D Ngana. "DEMOCRACY AND THE 1945 CONSTITUTION : A POLITICAL PERSPECTIVE ON INDONESIA ' S CONSTITUTIONAL FRAMEWORK." *International Journal of Education and Social Science Studies* 1, no. 2 (2025): 93–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.60153/ijesss.v1i2.200>.

Silalahi, Wilma, and Yunita Estu Lestari. "Pengujian Perundang – Undangan : Legislative Review Executive Review Dan Judicial Review." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 131–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.149>.

Sutopo, U., Basri, A., & Rosyidi, H. "Presidential Threshold in The 2024 Presidential Elections: Implications for The Benefits of Democracy In Indonesia." *Justicia Islamica.*, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.7577>.

Sy, Devi Anggreni, Ahmad Fuadi, and Muhammad Ibnu Al-kautsar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Hukum Di Indonesia." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 11–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/Hutanasyah.V3i1.868>.

Triadi, Irwan, Akhfa Kamilla Sulaeman, Cristella Zevanya, and Rasyanda Audra. "Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia." *Lancah: Jurnal Inovasi Dan Tren* 2, no. 2 (2024): 420–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/Ljit.V2i2.2735>.

Tri Sulistianing Astuti, "Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* (2025), <https://doi.org/10.31078/jk2223>

Ukasah, Ali. "Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi : Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 198–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/Perkara.V2i2.1879>.

Wilwatikta, Harlian Satria, Falah Ramadhani, Malik Madya, and Jaya Pratama. "Efektivitas Sistem Threshold Dalam Presidential Threshold Di Indonesia." *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, no. 1 (2025).

<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.604>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 / PUU- XXII / 2024